



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 19 Mei 2021

Nomor : 420/005/Pend. Formal/DPMPTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SD Global Indonesia

Yth. Pimpinan SD Global Indonesia

di

Jl. Boulevard Emerald No.01 Desa Pelamunan
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/495-Disdikbud 2021 Tanggal 04 Mei 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Global Indonesia Sukses Perihal : Permohonan Persetujuan Komitmen Izin Operasional Sekolah Dasar Global Indonesia tanggal 05 Mei 2021;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN GLOBAL INDONESIA SUKSES**
Nama Sekolah : **SD GLOBAL INDONESIA**
Alamat Sekolah : Jl. Boulevard Emerald No.01 Desa Pelamunan
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Nomor Induk Berusaha : 9120304360343

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. Perkembangan Sekolah;
- b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SD Global Indonesia berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SD Global Indonesia tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si

Pertama, Utama Muda, IV/c

NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.